



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini cenderung semakin meluas dan meningkat;
- b. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, perlu dilakukan upaya pengawasan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
Dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
6. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
7. Bahan Tambahan Pangan Berbahaya yang selanjutnya disebut BTP Berbahaya adalah BTP yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
8. Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh mencakup kegiatan meneliti, mengukur atau menilai dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan pemasaran, perdagangan dan penunjang.
11. Pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan.
12. Peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyimpanan untuk penjualan.
13. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau produk pangan.
14. Sarana produksi bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan.
15. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukkan bahan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia.
16. Sarana Distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir.
17. Sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir.
18. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengawasan Penggunaan BTP Berbahaya didasarkan pada :

- a. asas manfaat,
- b. asas Keadilan,
- c. keprofesionalan,
- d. keterbukaan,
- e. keterukuran, dan
- f. kemitraan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk :

- a. memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. menjamin mutu pangan dan/atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
- b. menghindarkan penggunaan produk pangan dan/atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian ketersediaan produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dalam masyarakat;
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan higienis bagi masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah; dan
- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB III PENGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Pasal 5

BTP yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut :

- a. BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlukan sebagai bahan baku pangan;
- b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung;
- c. penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan;
- d. jika industri pangan maupun industri rumah tangga menggunakan BTP dalam proses produksinya, maka wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

BAB IV
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

Pasal 6

- (1) BTP Berbahaya adalah BTP yang tidak boleh ditambahkan dalam pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BTP berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha pangan dilarang :
 - a. menggunakan BTP yang melampaui ambang batas yang ditetapkan;
 - b. menggunakan BTP Berbahaya dalam pangan.
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha pangan dilarang memproduksi, menjual, mempromosikan dan/atau mengedarkan pangan yang mengandung BTP Berbahaya.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan jenis BTP berbahaya dalam pangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap jenis BTP berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan BTP berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses pengadaan sampai dengan peredaran.

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan BTP Berbahaya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan sesuai dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dan peredaran pangan yang mengandung BTP Berbahaya di lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir BTP Berbahaya, dan tempat-tempat sumber pasokan BTP berbahaya.

Pasal 13

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan, dan/atau menggunakan BTP Berbahaya wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim Pengawas Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan BTP Berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan
 - c. pengambilan contoh untuk uji laboratorium.
- (3) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengamanan setempat.

Pasal 15

Tim Pengawas Terpadu menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Pasal 16

- (1) Tim Pengawas Terpadu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Bupati 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan satu kali dalam setahun setiap tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan BTP Berbahaya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. penetapan pedoman teknis; dan/atau
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi produksi, penggunaan, promosi dan peredaran BTP Berbahaya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pengawasan penggunaan BTP Berbahaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila pangan dinyatakan positif mengandung BTP Berbahaya atau pangan dinyatakan tidak aman bagi kesehatan manusia;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Tim Pengawas yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA
TENGAH: (25/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap masyarakat. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya, maka perlu disusun langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengawasi penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya.

Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan dengan perangkat daerah terkait. Kebijakan pengawasan ini merupakan suatu kebutuhan sejalan dengan perkembangan peredarannya demikian pesat.

Kebijakan yang digariskan dalam rangka pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya mencakup penegasan adanya larangan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya, kebijakan pengawasan yang mencakup mekanisme pengawasan dan pembentukan tim pengawas, penegasan sanksi terhadap pelanggaran yang mencakup sanksi administratif dan sanksi pidana serta adanya kebijakan pembinaan dan penganggaran.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masyarakat diberi peluang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya harus memberikan manfaat bagi kesehatan, kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya harus dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga dan/atau badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pangan, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan badan yang membidangi urusan pengawasan obat dan makanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan importasi adalah memasukkan barang luar negeri ke wilayah Indonesia.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan memberikan akses yang seluas-luasnya mencakup akses untuk memasuki lokasi kegiatan, melihat secara langsung serta mendokumentasikan proses produksi, melihat peralatan kerja, meneliti bahan yang digunakan termasuk bahan baku dan bahan tambahan dalam proses produksi, proses pengepakan, sasaran pengguna dan distribusinya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.